

PERANAN *VISUM ET REPERTUM* UNTUK MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Padang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

HENDRY VERNADES
BP. 05.940.079

Program Kekhususan Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg : 128 / PK IV / X / 2009



PERANAN *VISUM ET REPERTUM* UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN

(*Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Padang*)

(Hendry Vernandes, 05940079, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, 65 halaman, 2009)

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan wanita, dimana terjadinya tindakan seksual ini dalam bentuk persetubuhan disertai ancaman kekerasan atau kekerasan. Salah satu usaha aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan ialah dengan meminta bantuan ahli sesuai yang diatur dalam pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum Et Repertum*. Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar Padang bertujuan untuk a) mengetahui bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* untuk mengungkap suatu tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan, b) mengetahui apakah kendala pemanfaatan *Visum Et Repertum* untuk mengungkap suatu tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan. Dalam penelitian ini digunakan metode *yuridis sosiologis* dengan *spesifikasi* pembahasannya yaitu *deskriptif* dan teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa a) peranan *Visum Et Repertum* dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan. hasil yang termuat dalam *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan, keberadaan *Visum Et Repertum* penting untuk kelengkapan atau kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. b) Kendala dalam pemanfaatan *Visum Et Repertum* ialah lamanya jangka waktu laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana perkosaan dan dalam hal *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah

¹ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Depdikbud, 1981/1982, hal. 1

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

- “Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi ;
 - b. keterangan ahli ;
 - c. surat ;
 - d. petunjuk ;
 - e. keterangan terdakwa”.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai bantuan seorang ahli dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum diatur dalam pasal 133 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi : “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang

dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan.

Koordinator Divisi HAM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vito Oktavia menyebutkan, "kasus pelanggaran hak terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juni 2008 terjadi peningkatan. Di antaranya kasus pencabulan anak sebanyak 24 kasus, perkosaan anak sebanyak 19 kasus, kekerasan rumah tangga terhadap perempuan sebanyak 14 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 10 kasus dan sodomi anak sebanyak 3 kasus." Artinya angka pelanggaran HAM terhadap anak di Kota Padang sebanyak 163 kasus.²

Dari kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan,

² Fajril Mubarak, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masih Tinggi*. www.PadangKini.com. Diakses pada tanggal 28/7/2008, 13:01 WIB

berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum Et Repertum*. Menurut pengertiannya, *Visum Et Repertum* diartikan sebagai keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.³

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *Visum Et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Padang)”**.

³ Budi Sampurna dkk, *Visum Et Repertum Dan Perundang-Undangan Serta Pembahasan Hukum Kesehatan Dalam Profesi Kedokteran*, Diktat Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, 2005, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan *Visum Et Repertum* untuk mengungkap tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan di Kepolisian kota besar Padang adalah sebagai berikut :
 - a. *Visum Et Repertum* dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan,
 - b. hasil yang termuat dalam *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan ;
 - c. keberadaan *Visum Et Repertum* penting untuk kelengkapan/ kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Kendala pemanfaatan *Visum Et Repertum* untuk mengungkap tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan di Kepolisian kota besar Padang adalah sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- A. August Burns dkk, "*Pemberdayaan Wanita Dalam Bidang Kesehatan*", Yayasan *Essentia Medica*, Yogyakarta, 2000.
- A. Gumilang, "*Kriminalistik*", Angkasa, Bandung, 1992.
- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana*", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Budi Sampurna dkk, "*Visum Et Repertum dan Perundang-undangan Serta Pembahasan Hukum Kesehatan Dalam Profesi Kedokteran*", Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2005.
- Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dalam Himpunan Bujuklak, "*Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*", Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2001.
- Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, "*Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*", Depdikbud, 1981/1982
- Leden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 1996
- Leden Marpaung, "*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Husni Gani, "*Ilmu Kedokteran Forensik*", Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2003
- M. Sudrajat, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*", Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Made Dharma Weda, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Moch. Anwar, "*Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II) jilid II*", Alumni Bandung, 1986